



KEPUTUSAN PIMPINAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI LAMPUNG
NOMOR 08 /K.PIMP/III.01/2019

TENTANG
PENETAPAN HASIL RAPAT PIMPINAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI LAMPUNG
TANGGAL 31 JULI 2019

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI LAMPUNG,

- Menimbang :
- a. berdasarkan Pasal 67 ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Tatib DPRD), bahwa setiap hasil rapat Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ditetapkan dalam Keputusan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ;
 - b. bahwa sehubungan dengan huruf a tersebut di atas perlu menetapkan Keputusan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2688);
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679) ;
 - a. Peraturan Pemerintahan Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Tata Tertib (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5104) ;

b. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah ;

c. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung Nomor 1 Tahun 2014 tentang Tata Tertib;

Memperhatikan : Hasil Rapat Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung tanggal 31 Juli 2019.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI LAMPUNG TENTANG PENETAPAN HASIL RAPAT PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI LAMPUNG TANGGAL 31 JULI 2019.

KESATU : Menyetujui dan menyetujui penjadwalan pembahasan Rapat Paripurna DPRD Provinsi Lampung penyampaian Kebijakan Umum APBD (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) RAPBD Perubahan Provinsi Lampung Tahun 2019, serta jadwal pembahasan Kebijakan Umum APBD (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) RAPBD Provinsi Lampung Tahun 2020; untuk selanjutnya akan dibahas dan dijadwalkan dalam Rapat Badan Musyawarah 1)PRD Provinsi Lampung, pada tanggal 31 Juli 2019, Pukul: 15,00 Wib s/d selesai.

KEDUA : Menyetujui dan menyetujui terkait Penjadwalan Pembahasan Rapat Paripurna DPRD Provinsi Lampung penyampaian Raperda Pembahasan APBD Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2019 dan Rencana Jadwal Pembahasan Raperda APBD Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2020, untuk selanjutnya akan dibahas dan dijadwalkan dalam Rapat Badan Musyawarah DPRD Provinsi Lampung, pada tanggal 31 Juli 2019, Pukul: 15.00 Wib s/d selesai.

KETIGA : Menyetujui dan menyetujui terkait Penjadwalan Pembahasan Rapat Paripurna DPRD Provinsi Lampung terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) Provinsi Lampung 2019-2024, untuk selanjutnya akan dibahas dan dijadwalkan dalam Rapat Badan Musyawarah DPRD Provinsi Lampung, pada tanggal 31 Juli 2019, Pukul: 15.00 Wib s/d selesai.

KEEMPAT : Menyetujui dan menyetujui terkait Penjadwalan dan Pembahasan terhadap Laporan Hasil Pe mantauan Atas Penyelesaian Kerugian Daerah Per-31 Oktober 2018 Pada Pemerintah Provinsi La mpung dan BUMD Provinsi Lampung; Laporan Hasil Pemeriksaan Kinerja Atas Pengelolaan Penc

anaan Pendidikan Bagi Peserta Didik, dan Hasil Pemeriksaan Atas Belanja Daerah Terkait Infrastruktur TA. 2018 (S.D 31 Oktober 2018) Pada Pemerintah Provinsi Lampung dan Instansi Terkait, untuk selanjutnya akan dibahas dan dijadwalkan dalam Rapat Badan Musyawarah DPRD Provinsi Lampung, pada tanggal 31 Juli 2019, Pukul: 15.00 Wib s/d selesai.

KELIMA : Menyetujui dan menyetujui terkait Penjadwalan Pembahasan Rapat Paripurna DPRD Provinsi Lampung terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Provinsi Lampung sebanyak Sembilan belas (19) Raperda; Sembilan (9) Raperda Prakarsa Pemerintah Provinsi Lampung dan sepuluh (10) Raperda Usul Inisiatif DPRD Provinsi Lampung yang sedang dibahas oleh Panitia Khusus (Pansus) dan Alat Kelengkapan Dewan (AKD) dan Panitia Khusus (Pansus), untuk selanjutnya akan dibahas dan dijadwalkan dalam Rapat Badan Musyawarah DPRD Provinsi Lampung, pada tanggal 31 Juli 2019, Pukul: 15.00 Wib s/d selesai.

KEENAM : Menyetujui dan menyetujui terkait Penjadwalan Rapat Paripurna DPRD Provinsi Lampung dalam Rangka Pemberhentian Anggota DPRD Provinsi Lampung Masa Jabatan 2014-2019, dan pengangkatan Anggota DPRD Provinsi Lampung Periode 2019-2024, untuk selanjutnya akan dibahas dan dijadwalkan dalam Rapat Badan Musyawarah DPRD Provinsi Lampung, pada tanggal 31 Juli 2019, Pukul: 15.00 Wib s/d selesai.

KETUJUH : Menyetujui dan menyetujui terkait percepatan pembahasan tunggakan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Provinsi Lampung murni Tahun 2019 sejumlah empat (4) Raperda dan 2 (dua) Raperda luncuran 2018 yang masih dalam proses Persiapan dan Pembahasan oleh Pengusul (Prakarsa Eksekutif), akan dibahas kembali pada Rapat Pimpinan DPRD yang akan datang.

KEDELAPAN : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Bandar Lampung
pada tanggal 31 Juli 2019

**PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI LAMPUNG**

Ketua,

H. DEDI AFRIZAL, S.Kep, M.H.

Wakil Ketua,

Wakil Ketua,

Wakil Ketua,

Wakil Ketua,

H.I. IMER DARIUS, SE

H.PATTIMURA, SE

H. ISMET RONI, SH, MH

Ir.H. JOHAN SULAIMAN, MM